



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2016/PA Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Lare-Lare 31 Desember 1921, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, memberi kuasa kepada:

KUASA PEMOHON I SEKALIGUS PEMOHON II, lahir di Suli 31 Desember 1923, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II/Penerima Kuasa beretindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 107/P/SKH/2016/PA Plp, tanggal 20 Desember 2016

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 287/Pdt.P/2016/PA Plp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1945 di Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mangesu, dikawinkan oleh Imam

Hal. 1 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



setempat bernama To Munti, saksi nikahnya masing-masing bernama Firdaus dan Gani dengan maskawinnya berupa sagu (1atu) rumpun.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai anak 7 orang dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa Pemohon I adalah Anggota Veteran berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-08/03/36/A-XVIII/I/1997 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 8 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi perbaikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah.
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa

Hal. 2 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (KUASA PEMOHON I SEKALIGUS PEMOHON II) dengan Pemohon II (PEMOHON I) yang dilaksanakan pada tahun 1945, di Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I sebagai saudara ipar, sedangkan Pemohon II bernama KUASA PEMOHON I SEKALIGUS PEMOHON II adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon di Kabupaten Luwu, tahun 1945.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahnya bernama Mangesu, dengan imam bernama To Munti yang menikahkan Pemohon I dan II.
 - Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama Firdaus dan Gani dengan mahar berupa 1 (satu) pohon sagu.

Hal. 3 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon selama ini.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah selama menikah, karena pernikahan keduanya berlangsung sebelum tahun 1974.
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah guna mengurus kelengkapan administrasi pengurusan perbaikan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah.

2. SAKSI II, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I adalah ipar saksi, sedangkan Pemohon II bernama KUASA PEMOHON I SEKALIGUS PEMOHON II adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon di Kabupaten Luwu, tahun 1945 saksi hadir.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayahnya bernama Mangesu, Pemohon I dan II dinikahkan oleh imam bernama To Munti.
- Bahwa yang menjadi saksi saat para Pemohon menikah adalah Firdaus dan Gani dengan mahar berupa 1 (satu) pohon sagu.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis.

Hal. 4 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



- Bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah antara para Pemohon, baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga hidup rukun dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan II berumah tangga tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya.
- Bahwa pernikahan para Pemohon berlangsung sebelum tahun 1974, sehingga keduanya tidak pernah mendapatkan akta nikah selama menikah.
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah guna mengurus kelengkapan administrasi pengurusan perbaikan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon (PEMOHON I dan Rahamtia binti Mangesu) yang menikah pada tahun 1945, di Kabupaten Luwu, mendapatkan pengesahan menurut hukum atas pernikahan keduanya, karena sejak menikah (tahun 1945) hingga saat ini para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah, sedang keduanya membutuhkan pengesahan nikah tersebut sebagai syarat administrasi perbaikan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta nikah.

Hal. 5 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh sebab itu keterangan keduanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan bahwa hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1945 di Kabupaten Luwu, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Mangesu, para Pemohon dinikahkan imam setempat bernama To Munti, saksi nikah masing-masing bernama Firdaus dan Gani serta mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi Penggugat menerangkan jika saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun halangan lain menurut agama dan Undang-Undang, selama berumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagaimana keterangan saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya berlangsung pada tahun 1945 atau sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Tahun 1971, sementara keduanya membutuhkan pengesahan nikah guna kelengkapan administrasi perbaikan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 6 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1945 di Suli, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya menikah.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon hidup rukun hingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon (PEMOHON I dan KUASA PEMOHON I SEKALIGUS PEMOHON II) sebagaimana dalil-dalil permohonan keduanya terbukti dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (*vide* : Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d), dan dalam hal ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan para Pemohon guna memenuhi syarat administrasi perbaikan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta nikah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Hal. 7 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (KUASA PEMOHON I SEKALIGUS PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 07 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H., oleh Drs. Abd. Rahman., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 8 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Abd. Rahman

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000.00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 Pen. No. 287/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)